

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia. Dasar utama dari suatu profesi notaris adalah kepercayaan yang diembankan kepadanya dimana dalam menanggung amanah yang berat notaris dituntut untuk menjadi professional apakah dia mampu untuk menahan godaan atas kepercayaan yang diembankan kepadanya padahal godaan untuk menyelewengkan begitu besar. Landasan yang berbentuk moralitas mutlak untuk dibangun dan notaris memiliki andil yang besar bagi masyarakat luas dalam membangun moralitas¹.

Notaris sebagai manusia yang bebas dan menjadi elemen penting dalam pembangunan bangsa kiranya harus lekat dengan sifat-sifat humanisme mengingat peranannya yang signifikan dalam lalu lintas kemasyarakatan. Notaris sebagai pejabat Negara yang berwenang membuat akta sedikit banyak berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak yang menghadap kepadanya. Adanya legalisasi dari notaris memang sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu².

Profesi jabatan notaris adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya oleh mereka yang

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press: Yogyakarta, hlm. 1.

² *Ibid.*, Hlm. 5

menjabat.³ Akan tetapi, dalam perkembangannya notaris menjalankan jabatannya terkadang mendapat godaan yang begitu besar guna untuk keuntungan pribadi karena kebanyakan Masyarakat pada umumnya menginginkan bentuk pelayanan publik yang cepat dan tanpa perlu dipusingkan dengan hal-hal yang bersifat birokratif maupun administratif. Dapat dilihat dari kecenderungan masyarakat yang lebih memilih untuk mempergunakan jasa makelar dalam pengurusan dokumen, daripada melakukannya sendiri. Pengertian makelar itu sendiri adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; pialang.

Walaupun dengan mempergunakan jasa makelar tersebut berarti pengguna jasa harus mengeluarkan biaya ekstra, diluar tarif resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengurus suatu produk administratif. Makelar dianggap lebih mengetahui seluk beluk birokrasi dan administrasi dalam lembaga pelayanan publik tersebut. Selain itu, penggunaan jasa makelar dianggap sebagai efisiensi waktu. Pengurusan dapat selesai sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan atau bahkan lebih cepat dari pada saat pengurusan sendiri.

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, sesuai dengan etika profesinya seorang penyandang profesi harus menjalankan profesinya itu dengan menyelaraskan keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesinya. Sebagai suatu profesi notaris yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika akan mendapatkan apresiasi yang baik

³ Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata diBidang Kenotariatan(Buku Kedua)*, Citra Aditya Bakti: Bandung, Hlm 161-162.

dari masyarakat disamping harus taat dalam menjalankan ketentuan undang-undang. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan notaris dalam memberikan pelayanan hukum dalam ranah privat tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun menurut kode etikanya. Apabila dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan meninggalkan atau mengenyampingkan dapat saja notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya selaku notaris.

Etika dibutuhkan sebagai pengantar pemikiran kritis, yang dapat membedakan yang sah atau tidaknya menurut hukum dan apa yang tidak menurut moral. Dengan demikian etika memberi kemungkinan kepada notaris untuk mengambil sikap sendiri serta ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Kode etik profesi merupakan hasil pengsatuan diri profesi yang bersangkutan dan mewujudkan nilai moral yang hakiki dan tidak dipaksakan dari luar kode etik profesi hanya berlaku efektif oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.⁴ Suatu profesi dalam melaksanakan fungsinya harus dilaksanakan secara jujur. Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan dalam suatu persatuan tata tertib dan sanksi atas terjadinya pelanggaran.

Kode etik bagi para notaris pertama kali telah diatur dalam Stb 1860 Nomor 3 dan kemudian yang terbaru terdapat pada kode etik notaris ikatan notaris Indonesia (I.N.I) yang terakhir ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2015 dan didalam pasal 89 Undang-Undang Jabatan Notaris berikut sanksi-sanksinya. Kode etik profesi notaris disusun oleh organisasi profesi notaris pada pasal 1

⁴Supriadi, 2006, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 23

ayat (2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjabarkan bahwa Kode etik notaris dan untuk selanjutnya disebut kode etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam persatuan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk Didalamnya Para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan⁵.

Pada dasarnya, kode etik itu merupakan sebuah etik yang dikodifikasi supaya dapat dijadikan standard dan pedoman dalam bersikap pada suatu kelompok tertentu. Kode etik dapat digambarkan sebagai satuan-satuan moral terkait suatu profesi, pekerjaan atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah-wadah organisasi bersama.⁶ Keberadaan kode etik sebagai bentuk kesadaran dari manusia pada lingkungan maupun kelompok tertentu tentang pentingnya etika dalam menjalankan profesi tertentu. Tanpa adanya etika manusia tidak akan menjadi makhluk mulia yang memberi keberkahan pada seluruh alam⁷. Kesadaran akan pentingnya etika pada sebuah profesi juga didasari atas pandangan bahwa etika akan menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya, oleh karena itu,

⁵ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI)* Tanggal 30 Mei 2015, Banten.

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2014, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 93

⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op.Cit.* Hlm. 193

didalam menjalankan karyanya wajib didukung oleh etika profesi sebagai dasar moralitas.

Notaris sebagai pejabat negara yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya dalam melaksanakan jabatannya. Tidak dipungkiri, seiring perkembangan zaman, notaris mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang meliputi berbagai hubungan bisnis, perbankan, sosial dan lain sebagainya.

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki yang ada dan/atau terjadi diantara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengizinkan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.⁸

Notaris merupakan suatu profesi yang dilatar belakangi dengan keahlian khusus yang ditempuh dalam suatu pendidikan dan pelatihan khusus. Hal ini menuntut notaris untuk memiliki pengetahuan yang luas dan tanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Pada saat notaris menjalankan tugasnya, notaris harus memegang teguh dan menjunjung tinggi martabatnya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Dalam melayani kepentingan umum, notaris dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda satu sama lain dari tiap pihak yang datang kepada notaris untuk dibuatkan suatu kata otentik atau sekedar legalisasi untuk penegas atau sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya. Notaris dibebankan tanggung

⁸ G.H.S. Luman Tobing, 1983, *Persatuan Jabatan Notaris*, Cetakan 3, Erlangga: Jakarta. Hlm. 2

jawab yang besar atas setiap tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaannya yang dalam hal ini berkaitan dengan pembentukan kata otentik.

Pengaturan mengenai notariat diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUJN diatur bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya ditentukan pula dalam pasal 15 UUJN notaris berwenang bahwa;

- 1) notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh persatuan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam kata otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dengan undang-undang.
- 2) notaris berwenang pula;
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendapatkan buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Sebagai pejabat menurut Abdulkadir Muhammad notaris haruslah berjiwa pancasila, taat kepada hukum, bersedia untuk sumpah jabatan, dan mematuhi Kode Etik Notaris serta dapat berbahasa Indonesia yang baik.⁹ Sehingga segala tingkah laku notaris baik didalam maupun diluar menjalankan jabatannya harus selalu memperhatikan persatuan kode etik notaris. Bekal ilmu kenoktariatan dan moral yang mumpuni merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam rangka melaksanakan profesi mulia yang diembannya. Pemahaman notaris terhadap aspek yuridis dan aspek etika akan menjadikan notaris kaum profesional yang mampu mengikuti perkembangan hukum dalam menjawab permasalahan hukum aktual yang terjadi dimasyarakat. Pada aspek yuridis, notaris perlu memahami semua bidang hukum baik itu hukum publik maupun hukum privat. Sementara pada aspek etis notaris harus memahami tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Kode Etik Notaris maupun nilai etik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁹Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm. 89.

Dewasa ini, diantara notaris sendiri sudah menjadi rahasia umum bahwa banyaknya persaingan untuk mendapatkan klien semakin ketat. Oleh sebab itu, banyak notaris yang mulai mencoba melakukan kegiatan usaha lain disamping menjalankan tugas jabatannya, dimana dalam hal ini salah satunya dengan menjadi pemberi jasa kepengurusan dokumen maupun produk administratif lainnya. Bidang tersebut banyak diminati oleh notaris, karena mereka telah mengetahui seluk beluk pengurusan tersebut. Selain itu ada juga notaris yang menjadi makelar dalam proses jual beli tanah. Hal tersebut bisa jadi di latar belakang pengetahuan notaris dalam bidang pertanahan, karena pada umumnya seorang notaris juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Baik dengan memberikan jasa pengurusan dokumen, maupun dengan menjadi makelar dalam proses jual beli tanah yang menjadi orientasi utama bagi notaris yang menjalankan hal tersebut adalah mendapatkan keuntungan atau tambahan pendapatan. Terlebih lagi dari usaha sampingan tersebut terkadang keuntungan yang didapat lebih tinggi daripada membuat akta.

Salah satu contoh kasusnya yang terjadi di Kota Padang terjadi pada tahun 2015 seorang notaris bertindak sebagai makelar dalam proyek pengadaan tanah dan perencana pembangunan untuk salah satu universitas yang ada di kota Padang. Notaris tersebut mempunyai tanggung jawab atas akta yang dibuatnya dimana beberapa tugasnya membuat akta peralihan hak tanah masyarakat yang berada di lokasi perencana pembangunan untuk dilimpahkan hak tanah tersebut kepada pihak universitas dengan membuat peralihan hak atas tanah sebanyak 33 persil yang nyatanya hanya sampai 12 persil sedangkan 21 persil tanah lainnya belum bersertifikat (SHM) dan tidak bisa dipastikan kebenaran lokasi atau ukuran tanah tersebut, karena notaris yang bersangkutan

hanya membuat alas haknya saja berdasarkan data-data pihak yang memiliki tanah tersebut.

Pada dasarnya, Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menjadi payung hukum serta rambu-rambu bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak melarang notaris yang disamping menjalankan tugas jabatannya juga melakukan usaha atau berwirausaha apapun selain yang dengan tegas dilarang dalam ketentuan pasal 17 huruf i UUJN menyebutkan bahwa notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Hal ini berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf a bahwa seorang notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dimana menurut UUJN notaris dilarang menjadi para pihak dalam akta yang akan dibuatnya yang dengan itu menjadikan usaha tersendiri baginya untuk mendapat keuntungan dari para klien mengingat banyaknya dari klien yang tidak memahami permasalahan hukum dan atau tanah yang diurusnya sehingga menyerahkan tugasnya secara seutuhnya kepada notaris ini tentu telah dilarang dalam undang-undang Jabatan Notaris. Demikian juga sama halnya dengan ketentuan dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) dilarangnya notaris merangkap jabatan diatur dalam pasal 4 angka 4 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia menyebutkan bahwa notaris dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara atau menjadi pihak didalamnya mencari atau mendapatkan kliennya.

Dalam persidangan tersebut menurut Hakim, Notaris bersangkutan telah melakukan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan primair.¹⁰Dalam hal ini Notaris ESP selain telah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair¹¹ notaris tersebut juga telah melanggar pasal 52(1) UUNJ bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat serta dalam garis kesamping dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa, sedangkan pasal 53(1) UUNJ mengatur akta notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi notaris, istri atau suami notaris.

Berdasarkan contoh kasus yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat bahwa seorang notaris yang dalam menjalankan jabatannya ada juga mencoba untuk melakukan kegiatan usaha lain, apabila tidak berhati-hati dalam melakukan keduanya dapat saja terjebak menjadi menyalahi ketentuan persatuuran perundang-undangan tentang jabatannya maupun kode etik profesinya, atau malah bahkan dapat terjerat ke dalam tindak pidana.

¹⁰ Salinan Putusan nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg

¹¹ *Ibid*,

Berdasarkan uraian diatas membuat penulis tertarik mengangkat judul yaitu **Akibat Hukum Notaris Bertindak Sebagai Makelar Tanah Di Kota Padang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan notaris bertindak sebagai makelar tanah di Kota Padang?
- b. Apa saja akibat hukum terhadap notaris yang bertindak sebagai makelar tanah di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan notaris dapat bertindak diluar dari kewenangannya di Kota Padang yang dikaitkan menurut Kode Etik Notaris serta Undang Undang Jabatan Notaris dan sebab dari dilarangnya Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya dan Melakukan Pengurusannya.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari Notaris yang bertindak sebagai makelar tanah di Kota Padang diluar dari kewenangannya dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan untuk menulis karya ilmiah didalam ilmu hukum khususnya dalam ilmu hukum kenotariatan mengenai pelanggaran yang dilakukan notaris terkait bertindak diluar jabatannya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini secara praktis dapat memberi masukan serta gambaran kasar mengenai kualitas dan penegakan hukum dalam hal ini terkait dengan notaris yang dalam menjalankan jabatannya yang juga bertindak diluar dari kewenangannya serta pengurusannya dengan harapan agar kedepannya notaris maupun pejabat umum lainnya dapat mematuhi satuan undang-undang yang berlaku yang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan sesuai dengan kode etik notaris.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti dipergustakaan Universitas Andalams, khususnya dilingkungan Pasca Sarjana Universitas Andalams, diketahui ada beberapa penelitian tentang Pelanggaran Notaris, namun demikian penelitian dengan judul Akibat Hukum Pejabat Notaris yang Bertindak sbagai Makelar Tanah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris diketahui belum pernah dilakukan dalam pendekatan maupun terhadap permasalahan yang sama. Berdasarkan penelusuran

informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan sepanjang pengetahuan penulis belum ditemui suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul yang akan diteliti. Akan tetapi beberapa penelitian yang hampir mirip tentang pelanggaran kode etik notaris yang bertindak sebagai makelar tanah pernah ada penulis sebelumnya yaitu akan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel berikut ini:

No	Judul Tesis	Perbedaan
1	<p>Risma Ernawati S, tahun 2018, judul “Tinjauan Terhadap Notaris Yang Bertindak Sebagai Perantara Berkaitan Dengan Jual Beli Tanah”, Program studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Tesis ini membahas masalah mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas kewenangan dan jabatannya? 2. Bagaimana Notaris sebagai pejabat umum bertindak sebagai perantara berkaitan dengan jual beli tanah? 3. Bagaimana penerapan sanksi terhadap Notaris yang bertindak sebagai perantara berkaitan dengan jual beli tanah? 	<p>Pada dasarnya secara garis besar hampir sama topik pokok yang dibahas tetapi terdapat Perbedaan yang terletak pada permasalahan yang dikaji yaitu membahas faktor yang menjadi sebab dari larangan bagi notaris merangkap jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang berlaku pada saat ini.</p>
2	<p>Evie Murniaty, tahun 2010, judul “ Tanggungjawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik”, Program Studi Magister Kenotarian Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang. Pokok permasalahannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam hal terjadi pelanggaran kode etik ? 2. Bagaimana akibat hukum jika terjadi pelanggaran 	<p>Perbedaan terletak pada pembahasan dimana dalam hal ini penulis mengkaji tentang ruang lingkup yang dikhususkan pada kasus notaris dalam menjabat dalam jabatannya merangkap menjadi makelar tanah diakitkan dengan undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris serta akibat hukumnya.</p>

	kode etik oleh Notaris ?	
--	--------------------------	--

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Teori merupakan hal yang dapat dijadikan landasan terhadap fakta-fakta yang dihadapkan, sehingga terlihatlah besar atau tidaknya suatu permasalahan. Komunitas perkembangan ilmu hukum selain tergantung kepada metodologi aktifitas penelitian dan imajinasi social dengan ditentukan oleh teori.¹²

Kerangka Teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir pendapat tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹³

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum merupakan sebuah sistem norma, Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa persatuan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi satuan yang bersifat umum

¹² Soerjono Soekano, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press: Jakarta, Hlm. 6

¹³ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandr maju: Bandung. Hlm. 80

menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Satuan-satuan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya satuan itu dan pelaksanaan satuan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, *Pertama*, adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁵

Menurut Gustav Radbruch unsur utama dalam penegakan hukum, yaitu¹⁶:

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
2. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*); dan
3. Kemanfaatan hukum (*Zweckmabigkeit*)

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

Menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. Hlm 158 ¹⁵ Ridcan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Hlm 21 ¹⁶ Gustav Radbruch, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmabigkeit*, dikutip oleh

Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, 2010, buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 3.

masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*), yaitu¹⁷ :

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*); dan
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara.¹⁸ Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.¹⁹

Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivisme* hukum adalah satu-satunya sumber

¹⁷ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁹ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

hukum adalah undang-undang.²⁰

Satuan hukum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu dan pelaksanaan satuan kepastian hukum, yaitu :

1. Adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu persatuan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.²² Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan satuan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian

²⁰ *Ibid.*, hlm. 43.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 157-

158.

²² *Ibid.*, hlm. 159-160.

hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari satuan-satuan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. Penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.²³

Penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Sementara Roscoe Pound dalam teorinya menyatakan bahwa “Hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.²⁴

Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan kemanfaatan.²⁵

2. Teori Pertanggungjawaban

Teori Hans Kelsen tentang tanggungjawab hukum. Satu konsep

²³Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

²⁴Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995, hlm. 113.

²⁵Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 129.

yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas sanksi dalam perbuatan hukum yang bertentangan.²⁶

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *Liability* dan *Responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau mungkin yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁷

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig, sebagaimana dikutip oleh Ridwan ada dua

²⁶ Hans Kelsen (Alih Bahasa Somardi), 2007, *General Theory Of Law And State, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normative Sebagai Ilmu Deskriptif-Empirik*, BEE Media Indonesia: Jakarta, Hlm 81

²⁷ Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hlm. 365

teori yang melandasinya yaitu:

1) Teori *Fautes Personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

2) Teori *Fautes de services*, yakni teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung²⁸.

Tanggung jawab dalam arti hukum yakni tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya. Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewajiban notaris yakni melekatkan sidik jari penghadap pada minuta kata berdasarkan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 335-337

3. Teori Etika Profesi Hukum

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Oleh Karena itu menurut Ignatius Ridwan, profesionalisme adalah di dalam menjalankan karyanya wajib didukung oleh Etika Profesi sebagai dasar moralitas sekaligus kedua hal tersebut. Profesionalisme dan etika profesi merupakan satu kesatuan yang manunggal.²⁹ Sehingga pada setiap profesi dijumpai tehnik dan ethic pada profesi. Oleh karena itu etika profesi sangat berperan dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus dapat dijadikan perantara perubahan dari perkembangan suatu masyarakat hukumnya.

Menurut pendapat Liliana Tedjosaputra Etika profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik.³⁰

Berkaitan dengan Erika, K. Bertens memberikan pengertian,

²⁹ Ignatius Ridwan Widyadharma, 1996, *Etika Profesi Hukum*, Badan Penebit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, Hlm 15.

³⁰ Liliana Tedjosaputra, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta, Hlm. 9

bahwa etika itu adalah suatu refleksi kritis, metodik dan sistematis tentang tingkah laku manusia, sejauh berkaitan dengan norma.³¹ Secara deskriptif etika melukiskan tingkah laku mora dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk suatu tindakan-tindakan yang diperoleh atau tidak diperbolehkan. Etika secara normative memberikan penilaian terhadap suatu fakta yang berupa tingkah laku manusia. Meta etika merupakan suatu teori tentang teori (etika) yang mempelajari etika sebagai suatu system konseptual. Meta etika tidak membahas moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan manusia dibidang moralitas.³²

Etika maupun moral memiliki makna ganda. Etika bias jadi moral (etika-moral) maupun ilmu sedangkan moral juga dapat berarti etika dalam artian sebagai ilmu maupun etik dalam artian norma.³³ Menurut K. Bertens, etika adalah suatu refleksi kritis, metodik dan sistematis tentang tingkah laku manusia, sejauh berkaitan dengan norma.³⁴ Untuk mengetahui suatu etika dibutuhkan beberapa pendekatan yaitu³⁵:

- a) Etika deskriptif, melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan, tentang

³¹ M. Ishaq, *Makalah Penegakan Etika Profesi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Perspektif Organisasi Keprofesian Tungga*. Tth, Hlm. 6

³² Juhana S. Praja, 2003, *Aliran-Aliran Filsafat Dan Etika*, Kencana, Jakarta. Hlm. 60

³³ Megia Lidra Mufti, 2011, *Peranan Kode Etik Notaris Dalam Pemuliaan Jabatan Notaris Dihilungkan Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004*, Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Hlm. 5

³⁴ M. Ishaq. *Loc.Cit*

³⁵ Juhana S, Praja. *Loc.Cit*, Hlm. 60

baik dan buruk suatu tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

- b) Etika Normatif, melakukan penilaian terhadap suatu fakta yang berupa tingkah laku manusia. Etika normative merupakan bagian terpenting dari etika yang didalamnya berlangsung pembicaraan dan pembahasan paling menarik mengenai masalah-masalah moral.
- c) Meta Etika adalah suatu teori tentang etika yang mempelajari moral sebagai suatu system konseptual. Meta etika tidak membahas moralitas secara langsung melainkan ucapan-ucapan manusia dibidang moralitas.

Hal diatas dapat diartikan, bahwa etika profesi adalah ilmu pengetahuan tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan norma didalam pergaulan hidup sebagai professional. Sebagai suatu profesi notaris dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika untuk mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat. Sehingga setiap pelayanan hukum yang diberikan oleh notaris dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika.

b. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memberi arah dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap penelitian ini, sehingga nantinya akan lebih mudah untuk memahami dalam melakukan penelitian. Batasan-batasan tersebut adalah:

1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.³⁶

Artinya dapat dikatakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

2. Notaris

Dalam pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

3. Makelar tanah

Pengertian makelar dalam kamus besar bahasa indonesia adalah perantara perdagangan antara penjual dan pembeli; orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli; pialang.³⁷ Maksudnya seorang pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan pekerjaan atas amanat dan nama orang lain dengan mendapat upah atau provisi tertentu.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian

³⁶ Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm 192

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Pustaka; Jakarta. hlm. 618

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.³⁸

Untuk penyempurnaan penulisan ini, maka dilakukan suatu penelitian guna melengkapi data yang harus diperoleh untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban yang objektif. Maka metode penelitian yang dipakai adalah:

a. Pendekatan Masalah

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti sesuatu objek yang mudah terpegang oleh tangan hal ini disampaikan menurut Bambang Sunggono.³⁹ Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan masalah yang dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan Metode Yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁴¹. Adapun data didapat bersumber dari:

³⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 1

³⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 27

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hlm. 93

⁴¹ Abdulkadir Muhammad 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134

- a) Data Primer yaitu data yang penulis peroleh melalui penelitian di Lapangan dengan cara wawancara dengan pihak terkait khususnya para pejabat Notaris yang paham akan dibidangnya,
- b) Data sekunder Normatif yaitu data normatif atau yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana menurut Handari Nawawi, metode penelitian deskriptif ini mempunyai dua ciri-ciri pokok yaitu:

- a) Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah yang bersifat aktual.
- b) Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional⁴².

Selanjutnya dikatakan juga bahwa pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Selanjutnya tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif evaluatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala, dengan disertai penilaian dari peneliti atas kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.⁴³ Setelah melakukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan dalam hal ini terhadap notaris

⁴²Handari Nawawi Dalam Soejono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, Hlm. 23

⁴³ Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 49

yang dalam menjalankan jabatannya juga melakukan pekerjaan sebagai makelar tanah.

c. Bahan Hukum

Bahan- bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undnag Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain itu juga akan diteliti juga bahan diluar undang- undang yakni dalam Kode Etik Notaris ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang mana terakhir ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2015.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan penelitian yang berasal dari literasature, makalah atau jurnal hukum, teori-teori ataupun pendapat ari para ahli hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai perundang-undangan⁴⁴.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* Hlm. 12

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus, ensiklopedia dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian untuk diterapkan dalam penulisan ini⁴⁵.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan Bahan hukum sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Merupakan pengumpulan bahan dengan cara mencari dokumen dan sumber pustaka yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas lalu menganalisa data tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan bahan hukum dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden)⁴⁶. Untuk mendapatkan bahan dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait, khususnya notaris di kota Padang. Metode wawancara

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 32

⁴⁶ Rianto Adi, 2005, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, hlm 72.

yang digunakan adalah wawancara terbuka atau semi terstruktur dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber namun ditengah wawancara dikemungkinan untuk keluar dari pertanyaan yang telah dipersiapkan.

e. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan data yang diperoleh, dianalisa secara yuridis dan dipaparkan secara kualitatif artinya Jenis data dan alat pengumpulan data, kemudian akan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar maupun berdasarkan persatuan perundang-undangan yang berlaku.

